



P E N E T A P A N

No. 08/ Pdt.P/ 2012/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

CHRISTINA BULI ;Umur 55 tahun/23 Desember 1957, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di RT.023 RW 006 kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2012 pemohon bertindak untuk dan atas-nama YOANITA ARMELINDA KARERI ARA selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 03 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 03 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 di bawah register perkara nomor: 08/Pdt.P/2012/PN.Wnp, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan BULA MANGI ARA pada tanggal 4 Nopember 1983 di Melolo serta telah dicatat pada kantor Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 8 November 1983 nomor 25 tahun 1983.
- Bahwa dalam kebersamaan Pemohon sebagai suami istri, pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
- YOANITA ARMELINDA KARERI ARA, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 10 Maret 1986 (anak pertama).
- GRACELA UTAMI ARA, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 13 Juni 1998 (anak kedua).
- Bahwa kelahiran semua anak kami dicatat pada kantor Pencatatan sipil serta telah diterbitkan akta kelahirannya.
- Bahwa pada akta kelahiran anak kami yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten sumba Timur khususnya anak kami yang pertama terjadi kesalahan penulisan nama.
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 86/CS/ST/1986 tanggal 15 Maret 1983 untuk anak pertama kami yang lahir pada tanggal 10 Maret 1986 jenis kelamin perempuan ditulis dengan nama YOANITA ARMELINDA KARERY ARA.
- Bahwa nama anak pertama kami sebenarnya adalah YOANITA ARMELINDA KARERI ARA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kesalahan penulisan nama anak pertama kami pada kutipan akta kelahiran yang diterbitkan pada kantor pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur no: 86/CS/ST/1986 tanggal 15 Maret 1986 maka pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran agar sesuai dengan nama pada ijazah anak kami tersebut serta dicatat dan didaftar dalam register pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa untuk melengkapi permohonan Pemohon, maka bersama ini Pemohon melampirkan :
- Fotocopy Kutipan akta perkawinan
- Fotocopy KTP Pemohon
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy akta kelahiran anak
- Fotocopy ijazah terakhir anak
- Fotocopy SK pangkat terakhir dari Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan/ alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, kami memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dapat berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan atau mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memerintahkan sekedar perlu kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat nama pada akta kelahiran anak pertama kami yaitu YOANITA ARMELINDA KARERY ARA dan dirubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi YOANITA ARMELINDA KARERI ARA yang lahir di Melolo pada tanggal 10 Maret 1986.

- Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon :

DAN/ATAU : Jika Bapak berpendapat lain, mohon Putusan/Penetapan berdasarkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kutipan akta kelahiran atas nama YUNITA ARMELINDA KARERY ARA nomor : 86/CS/DHP/ST/VI/1986 tanggal 15 Maret 1986 diberi tanda Bukti P-1
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/KTP atas nama Pemohon CHRISTINA BULI, Nik 531101.500467.0001 diberi tanda..... Bukti P-2
- 3 Fotocopy Kartu tanda Penduduk anak pemohon bernama YOANITA ARMELINDA KARERI ARA nomor 5311015003860001 no.531101.110407.0011 diberi tanda Bukti P-3
- 4 Fotocopy Kutipan akta perkawinan pemohon no.25 tahun 1983 tanggal 8 November 1983 diberi tanda..... Bukti P-4
- 5 Fotocopy Kartu keluarga pemohon nomor 5311011103080110 diberi tanda Bukti P-5



6 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah umum Program Bahasa atas nama YUNITA ARMELINDA KARERY ARA diberi tanda..... Bukti P-6

7 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama YUNITA ARMELINDA KARERY ARA no.02/I.21/MN/2000 tanggal 17 Juni 2003 diberi tanda..... Bukti P-7

8 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama YUNITA ARMELINDA KARERY ARA, diberi tanda..... Bukti P-8

Menimbang bahwa bukti-bukti surat diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga sah dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : SINA ARA

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena masih ada hubungan ipar.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon adalah mengajukan perubahan penulisan nama anaknya di akta kelahiran yaitu YOANITA ARMELINDA KARERY ARA karena tidak sama dengan nama yang tertulis di ijazah yaitu YONITA ARMELINDA KARERI ARA.
- Bahwa pemohon menikah sah dengan BULA MANGI RARA di GKS Melolo pada tanggal 4 November 1983 dan dikaruniai 2 orang anak perempuan, salah satu bernama YOANITA ARMELINDA KARERY ARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YOANITA ARMELINDA KARERY ARA saat ini berusia 22 tahun dan masih kuliah di Malang sehingga tidak dapat pulang untuk mengajukan permohonan sendiri.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas pemohon menyatakan benar.

Saksi 2 : OKTOVIANUS BULLI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon adalah mau mengajukan permohonan perubahan penulisan nama anaknya di akta kelahiran yang bernama YOANITA ARMELINDA KARERY ARA karena tidak sesuai dengan nama yang tertulis di ijazah yaitu YOANITA ARMELINDA KARERI ARA.
- Bahwa saksi menikah secara sah dengan BULA MANGI ARA di Gereja GKS Malolo pada tanggal 4 November 1983.
- Bahwa saat ini YOANITA ARMELINDA KARERY ARA berusia 22 tahun dan sedang kuliah di Malang sehingga tidak dapat mengajukan sendiri permohonan tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan

hanya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 8 (delapan) bukti surat, yaitu P-1 s/d P-8, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SINA ARA dan OKTOVIANUS BULLI.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa KTP Pemohon, bukti P-4 berupa akta perkawinan Pemohon, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bukti P-1 berupa akta Kelahiran atas nama YOANITA ARMELINDA KARERY ARA, bukti P-3 berupa KTP atas nama YOANITA ARMELINDA KARERY ARA serta berdasarkan keterangan saksi SINA ARA dan OKTOVIANUS BULLI hakim mendapatkan fakta bahwa benar Pemohon telah menikah sah dengan BULA MANGI ARA dan dikaruniai 2 orang anak perempuan salah satu bernama YOANITA ARMELINDA KARERY ARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, YOANITA ARMELINDA KARERY ARA saat ini sudah berusia 26 tahun dan masih bersekolah di Malang sehingga tidak dapat pulang untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang bahwa oleh karena YOANITA ARMELINDA KARERY ARA sudah berusia 26 tahun atau sudah dewasa sehingga seharusnya permohonan ini diajukan sendiri oleh yang bersangkutan akan tetapi berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Juni 2012 YOANITA ARMELINDA KARERY ARA telah memberikan kuasa kepada Pemohon yang adalah ibu kandungnya untuk bertindak dan atas nama YOANITA ARMELINDA KARERY ARA mengajukan permohonan perubahan nama di akta kelahiran.

Menimbang bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah untuk kepentingan YOANITA ARMELINDA KARERY ARA selaku pemberi kuasa maka berdasarkan hal hal diatas Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama YOANITA ARMELINDA KARERY ARA mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa akta kelahiran tertulis nama anak Pemohon adalah YOANITA ARMELINDA KARERY ARA, sedangkan berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SMU, SMP dan SD dari anak pemohon tertulis nama YOANITA ARMELINDA KARERI ARA.

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat perbedaan penulisan Huruf Y dan I pada nama KARERY yang berkaitan dengan identitas diri yang dapat mengakibatkan kesulitan bagi anak pemohon dalam melanjutkan pendidikan, mencari kerja bahkan kelak dalam melangsungkan perkawinan serta dalam kepentingan keperdataan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian perlu dilakukan perubahan penulisan nama di akta kelahiran agar sama dengan nama yang tertulis di ijazah sehingga orang yang dimaksud di akta kelahiran adalah sama dengan orang yang namanya tertulis ijazah dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk itu diperintahkan kepada Kantor Catatan Sipil yang mengeluarkan akta kelahiran no.86//CS/ST/1986 atas nama YOANITA ARMELINDA KARERY ARA yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat nama pada akta kelahiran anak pemohon yaitu YOANITA ARMELINDA KARERY ARA yang lahir di Melolo pada tanggal 10 Maret 1986 dan dirubah menjadi YOANITA ARMELINDA KARERI ARA.

Menimbang bahwa mengenai biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut di amar Penetapan ini.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil yang mengeluarkan akta kelahiran no.86//CS/ST/1986 atas nama YOANITA ARMELINDA KARERY ARA yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur untuk mencatat nama pada akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu YOANITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARMELINDA KARERY ARA yang lahir di Melolo pada tanggal 10 Maret 1986 dan dirubah menjadi YOANITA ARMELINDA KARERI ARA.

- 3 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp91.000,-
(sembilan puluh satu rupiah)

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Jumat , tanggal 20 Juli 2012, oleh DARIUS NAFTALI, SH.MH, Hakim tunggal, dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dengan dihadiri oleh Pemohon.

H A K I M

DARIUS NAFTALI, SH.MH

Panitera Pengganti,

ADRIANA MOOY RESSA

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran Rp.30.000,-
 - Biaya panggilan Rp.50.000,-
 - Biaya meterai Rp. 6.000,-
 - Biaya redaksi Rp. 5.000,- +
- Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)